

**OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK
(Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

ZAINUR ROSYID

NIM : 102411162

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Hamka Km.02 Semarang Telp/Fax. (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Zainur Rosyid

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Zainur Rosyid

Nomor Induk : 102411162

Judul : "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk
Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS
Kota Semarang)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juli 2017

Pembimbing I,

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc. MA
NIP. 19751218 200501 1 002

Pembimbing II,

H. Dede Rodin, Lc., M.Ag.
NIP. 19720416 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. 024-7601295, Fax. 7615387

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Judul : **OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK
PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK (Studi Kasus pada
BAZNAS Kota Semarang)**

Penulis : Zaimur Rosyid

NIM : 102411162

Jurusan : Ekonomi Islam

Program Studi : S1

Telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Ekonomi Islam.

Semarang, 28 Juli 2017

Ketua Sidang,

Heny Yuningrum, SE., M.Si
NIP. 19810609 200710 2 005

Penguji I,

Dr. H. Nfir Fathoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing I,

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.
NIP. 19751218 200501 1 002

Sekretaris Sidang,

Dr. Ahmad Furqon, Lc., M.A.
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji II,

H. Khoiril Anwar, M.Ag.
NIP. 19690420 199603 1 002

Pembimbing II,

H. Dede Roslin, Lc., M.Ag.
NIP. 19720416 200112 1 002



MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

(QS. at- Taubah: 105)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penulis cintai dan banggakan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam menggapai cita-cita dan menyelesaikan skripsi ini.. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- a. Ayah dan Ibunda (Bapak Ab. Rohim dan Ibu Rubi'ah) tercinta yang telah membesarkan penulis. atas segala kasih sayang serta do'anya dengan tulus ikhlas untuk kesuksesan penulis.**
- b. Adik tunggalku Ulqiya Rokfatun Ni'mah. engkaulah penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menjalani hidup ini.**
- c. Keponakanku tercinta Aditya Naufal D.A. (Alm.). semoga mendapatkan tempat terindah di sisi Allah SWT.**
- d. Teman-teman Prodi Ekonomi Islam angkatan 2010. khususnya paket EID '10.**

e. **Kawan-kawanku Qoni'an. Shonhaji. Shofwan. Riyanto. Rokhim. Andita. Susilo. terima kasih atas dukungan dan do'anya.**

f. **Tim KKN ke-62 Posko I.**

Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus ikhlas mendo'akan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. semoga Allah SWT selalu memberi limpahan rahmat dan hidayah serta kesabaran dan ketabahan kepada semua dalam mengarungi bahtera kehidupan ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juli 2017

Deklarator



Zainur Rosyid

Nim : 102411162

ABSTRAK

Badan amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Semarang. sebagai lembaga pengelola zakat BAZNAS Kota Semarang harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam pendayagunaan zakat produktif yang tepat sasaran dan berhasil memerangi kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan pola pemberdayaan dana zakat produktif melalui Program Semarang Makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang dan bagaimana dampak program tersebut terhadap pemberdayaan mustahik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di BAZNAS Kota Semarang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang telah terkumpul dan menganalisisnya dengan teori-teori terkait.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, optimalisasi pendayagunaan zakat dalam rangka pemberdayaan mustahik di BAZNAS Kota Semarang yaitu melalui program Semarang Makmur yang terdiri dari sentra usaha ternak dan bina mitra mandiri. Program ini bertujuan untuk membantu memberdayakan ekonomi mustahik dalam bentuk pinjaman modal. *Kedua*, program ini memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan mustahik dengan adanya peningkatan hasil usaha, adanya jaringan kerja, peningkatan pendapatan keluarga dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, juga kemandirian.

Kata Kunci: Pendayagunaan Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, BAZNAS Kota Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia hidayah-Nya serta tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia ini dan juga di akhirat nanti.

Skripsi berjudul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)” ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi mendapat dukungan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Imam Yahya, MA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana perkuliahan.
2. Dr. H. Ahmad Furqon, Lc. MA, Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Dosen pembimbing, Dr. H. Ahmad Furqon, Lc. MA. Selaku pembimbing I dan H. Dede Rodin, Lc., M.Ag. selaku pembimbing II sekaligus dosen wali studi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Muhammad Asyhar, S.Sos.I, selaku manajer BAZNAS Kota Semarang yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
6. Ayahanda Ab. Rohim dan Ibunda Rubi'ah yang telah senantiasa memberikan do'a dan semangat baik moril maupun material yang sangat luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah serta skripsi dengan lancar.
7. Seluruh keluargaku yang telah tulus mendoakan, terima kasih banyak atas jasa dan nasihat kalian selama ini.
8. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa hanya untaian terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan Skripsi	20

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat	22
2. Dasar Hukum Zakat	24
3. Tujuan Zakat	28
B. Zakat Produktif	
1. Pengertian Zakat Produktif	28
2. Pendistribusian Zakat Secara Produktif	30
3. Hukum Zakat Produktif	32
C. Pendayagunaan Zakat	33
D. Pemberdayaan Mustahik	41
 BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Profil BAZNAS Kota Semarang	
1. Sejarah BAZNAS Kota Semarang	44
2. Visi-Misi BAZNAS Kota Semarang	45
3. Tujuan BAZNAS Kota Semarang	46
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang	46
5. Letak Geografis BAZNAS Kota Semarang	51
6. Program-Program BAZNAS Kota Semarang	51
7. Sistem Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Semarang	55
8. Mekanisme Pelaksanaan Program Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik pada BAZNAS Kota Semarang	57
 BAB IV : ANALISIS	

A. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Semarang	63
B. Manfaat Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Semarang terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.....	70

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
C. Penutup.....	78

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Dalam hal ini zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT sekaligus perwujudan dan rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Oleh sebab itu zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia. Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.

Di dalam al-Qur'an telah disebutkan cukup banyak ayat yang menyejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat dan dalam rukun Islam posisi kewajiban zakat menjadi urutan ketiga secara otomatis menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang, salah satu ayat al-Qur'an yang menyejajarkan zakat dengan ibadah shalat sebagaimana firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”* (QS. al-Baqarah [2]:43).¹

Di dalam al Qur'an pun disebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban membayar zakat dengan sungguh-sungguh seperti pada firman Allah:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya: *“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”* (QS. al-Taubah [9]:18)

Selain memberikan pujian Allah juga memberikan ancaman bagi siapa saja yang sengaja meninggalkan kewajiban tersebut. Seperti firman Allah:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتْكُؤَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Alwaah, 1989, h.16.

Artinya: *“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”* (QS. al-Taubah [9]35).

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqah dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman keemasan Islam. Padahal umat Islam (Indonesia) sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar.

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kemiskinan. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran.²

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Di kota Semarang sendiri angka kemiskinan masih relatif tinggi. Hasil

² Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 24.

verifikasi dan identifikasi warga miskin kota Semarang tahun 2015 diperoleh data warga miskin kota Semarang sebesar 114.939 KK/ 367.848 jiwa. Dengan rincian warga sangat miskin sebesar 39 KK/ 105 jiwa, warga miskin sebesar 17.336 KK/ 54.485 jiwa, dan warga hampir miskin sebesar 97.564 KK/ 313.258 jiwa.³

Hasil verifikasi dan identifikasi warga miskin kota Semarang secara lengkap adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Data Warga Miskin Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah (jiwa)
1.	Semarang Tengah	17.791
2.	Semarang Utara	44.495
3.	Semarang Timur	20.090
4.	Gayamsari	21.311
5.	Pedurungan	24.892
6.	Genuk	25.513
7.	Semarang Selatan	21.477
8.	Candisari	24.220
9.	Gajah Mungkur	15.705
10.	Tembalang	35.537

³ <http://simgakin.semarangkota.go.id/2015/website> diakses pada Rabu, 18/11/2015.

11.	Banyumanik	14.428
12.	Gunung Pati	17.569
13.	Semarang Barat	39.136
14.	Mijen	14.605
15.	Ngaliyan	21.372
16.	Tugu	9.607

Sumber: website sistem informasi manajemen Kota Semarang

Pengentasan kemiskinan merupakan sebuah langkah yang harus diambil pihak penyelenggara pemerintahan. Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat merupakan sebuah bentuk usaha pengentasan kemiskinan, hal ini dapat dicapai salah satunya melalui pemerataan pendapatan. Bentuk pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu. Faktanya keberadaan penduduk miskin mayoritas bekerja pada sektor usaha mikro, penetapan kebijakan dalam memberikan bantuan dana usaha produktif sangat berpengaruh dengan harapan dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan.

Menentukan alat atau instrumen dalam pemerataan pendapatan juga sangat penting agar itu semua dapat tepat sasaran

dan signifikan mengangkat taraf hidup masyarakat. Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk sektor usaha produktif ini, namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku usaha yang belum merasakan bantuan tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan proporsi jumlah usaha mikro yang begitu banyaknya dan keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan pendistribusian bantuannya.

Keterbatasan itu yang seharusnya dapat dicarikan sebuah jalan keluar agar segenap sektor usaha mikro dapat menerima bantuan dan akan berujung pada pengentasan kemiskinan. Selain usaha yang dilakukan pemerintah seperti pinjaman lunak dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan, dan lain-lain. Selain hal tersebut keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup signifikan membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya. Hal itu dikarenakan lebih fleksibelnya operator lapangan dari lembaga-lembaga keuangan mikro ini dibanding lembaga pemerintah dalam melakukan fungsi-fungsinya.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana masyarakat dan mendistribusikannya kembali ialah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari

masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu.

Potensi BAZNAS maupun LAZ sangatlah besar dalam membantu Indonesia keluar dari masalah kemiskinan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi tersebut sebaiknya dapat disadari oleh pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia sebagai salah satu instrumen dalam merealisasikan pengentasan kemiskinan.

Salah satu cara pengentasan kemiskinan tersebut adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya.⁴

Zakat sebagai salah satu komponen sistem ekonomi Islam harus dapat dioptimalkan dengan melihat potensi yang begitu besar dari pengelolaan zakat, apabila kita mampu Mengelola zakat dengan baik dan profesional hal tersebut juga akan berimplikasi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan tujuan menyejahterakan masyarakat akan tercapai. Sesungguhnya tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif,

⁴ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, cet.ke-1, Jakarta: CV Rajawali,1987, h. 71.

tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.⁵

Dan salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk menyejahterakan umat Islam dari kemiskinan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

Karena itulah, sejak awal disyariatkan zakat pada tahun ke-2 hijriyah, zakat dimaksudkan sebagai institusi sosial ekonomi untuk mengentaskan mereka yang tergolong penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki). Selain sasaran penerima zakat sudah ditentukan yang terdiri dari delapan *ashnaf*, badan atau pengelola sebagai amil juga telah diatur keberadaannya, dan dibenarkan mengambil sebagian dana zakat yang dihimpun, untuk biaya operasional agar pengelolaan zakat berjalan optimal. Hal ini berdasarkan firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁵ Qadir, *Zakat ...*, h. 83-84.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. at-Taubah [9]:60)

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat, baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai badan amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.⁶ Pada dasarnya zakat tidak sekedar memberikan beberapa liter beras ataupun makanan pokok lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan bagaimana seorang penerima zakat dapat menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya.⁷

⁶*Ibid*, h. 46.

⁷ <http://capoengkas.blogspot.com/2013/12/optimalisasidana-zakat-dan-csr.html> diakses pada 20/08/2015.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh badan amil zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

BAZNAS Kota Semarang sebagai salah satu lembaga pengelola zakat harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana produktif yang tepat sasaran dan keberhasilannya memerangi kemiskinan. Hal tersebut untuk mengembalikan ataupun menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat akan kredibilitas BAZNAS maupun LAZ dalam mengelola dana umat.

Kemunculan berbagai lembaga pengelola zakat dan perkembangannya yang semakin baik dari tahun ke tahun melahirkan sebuah tantangan besar untuk mengimbangnya dengan kegiatan pengawasan dan pelaporan dalam pendistribusian zakat di kalangan masyarakat yang ditandai dengan banyaknya program-program kerja yang dimunculkan oleh organisasi pengelola zakat dalam berbagai kegiatan pendayagunaan zakat dari para muzakki,

sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap muzakki dalam pengelolaan dana zakat.

Ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan pun bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan menyusun petunjuk teknis pengelola zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran, dan saldo dana.⁸ Selain itu, BAZNAS dan LAZ harus mempunyai rencana kerja yang disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas organisasi akan terarah.

Optimalisasi pendayagunaan dana zakat harus lebih diperhatikan dalam rangka pemberdayaan perekonomian mustahik, Sehingga dana zakat yang diberikan akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan adanya masalah tersebut maka BAZNAS Kota Semarang

⁸ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001, h. 76

melakukan peluncuran program-program untuk mengembangkan dan mengoptimalkan zakat yang bersifat produktif tersebut disesuaikan dengan kearifan lokal.

Atas dasar pemikiran tersebut penulis akan meneliti tentang “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Semarang)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana optimalisasi pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Semarang ?
2. Bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Semarang terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Semarang.
 - b. Mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap perekonomian mustahik

2. Manfaat

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian fikih muamalah.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang zakat produktif.
- 2) Bagi akademisi, semoga hasil penelitian dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat.
- 3) Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai penerapan zakat produktif.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam kegiatan penelitian biasanya bertitik tolak pada ilmu pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua peneliti akan memulai penelitiannya dengan cara menggali dari apa yang telah diteliti oleh pakar peneliti sebelumnya. Pemanfaatan terhadap apa yang telah dikemukakan dan ditemukan oleh peneliti dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, mendalami dan menggali kembali serta mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada

maupun yang belum ada. Untuk mengetahui hal-hal yang telah ada dan belum ada, dapat melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk jurnal ataupun karya-karya ilmiah. Di kalangan mahasiswa sendiri zakat produktif menjadi tema dalam skripsi diantaranya adalah :

Siti Musyarofah dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qordhul Hasan (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri Di BAZNAS Kota Semarang)”, menjelaskan bahwa pelaksanaan *qardhul hasan* di BAZNAS Kota Semarang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip teori *al-qard al-hasan* dengan mengacu kaidah “semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba” khususnya terkait pada pengambilan manfaat atas dana *qardhul hasan*.⁹

Muhammad Yusuf dengan judul “Studi Analisis terhadap Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa tengah”. Skripsi ini membahas masalah pendayagunaan zakat produktif yang diberikan kepada para PKL yang ada di lingkungan Masjid Agung Jawa Tengah. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktek pendayagunaan zakat produktif yang

⁹ Siti Musyarofah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qordhul Hasan (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri Di BAZNAS Kota Semarang)”, Skripsi, Semarang: Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, 2015.

dilakukan oleh LAZISMA Jawa Tengah sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu menurut pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.¹⁰

Zeni Ratnawati dengan judul “Sistem Pengawasan Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa sistem pengawasan langsung sudah berjalan meskipun komisi pusat masih minim partisipasi, sedangkan pengawasan eksternal masih belum bisa berjalan karena BAZNAS Kota Semarang belum bekerja sama dengan organisasi audit eksternal.¹¹

Penelitian yang sudah ada membahas tentang tinjauan hukum dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti juga akan membahas mengenai pengelolaan zakat namun lebih fokus pada praktik pengelolaan zakat yang bersifat produktif dalam bentuk pemberian modal usaha yang dilakukan BAZNAS kota Semarang

¹⁰ Muhammad Yusuf, “Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di LAZISMA Jawa Tengah”, Skripsi, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

¹¹ Zeni Rahmawati, “Sistem Pengawasan Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang)”, Skripsi, Semarang: fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Walisongo Semarang, 2016.

untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi mustahik.

E. Metode Penelitian

Secara filosofis, metode penelitian juga merupakan bagian dari kerja kajian filsafat ilmu. Yakni, ilmu pengetahuan yang mempelajari prosedur-prosedur proses kerja dalam rangka mencari kebenaran (filsafat epistemologi). Ini artinya, kualitas kebenaran yang dicari dari proses kerja penelitian juga ditentukan oleh prosedur kerjanya yang ingin dicapai.¹²

Maka dari itu, rangsangan individu penelitian terhadap suatu masalah dalam penelitian merupakan titik tolak sebenarnya penelitian dilaksanakan. Bukan sebaliknya pada metode penelitian. Walaupun demikian, metode penelitian adalah aspek yang tidak bisa ditinggalkan. Sebab, metode penelitian menjadi elemen penjaga reliabilitas dan validitas atas hasil proses kerja penelitian.¹³

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan keterangan sebagai berikut :

¹² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasim, 2002, h. 5

¹³ Burhan Bungin (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodolgi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 42

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexi J. Moelong adalah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).¹⁴ Metode kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner.¹⁶ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada

¹⁴ Lexi j. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XVII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, h.4.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. Ke-4, Bandung: CV. Alfabeta, 2008, h. 14.

¹⁶ *Ibid*, hl., 82

narasumber yaitu kepada manajer atau karyawan BAZNAS Kota Semarang dan para mustahik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan yang diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun media lainnya.¹⁷ Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan seperti halnya melalui buku-buku, literatur, artikel yang didapat dari website maupun sumber lain yang terkait dengan penelitian ini dan mampu untuk dipertanggungjawabkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁸ Teknik ini peneliti lakukan terhadap mustahik BAZNAS Kota Semarang.

b. Wawancara (*Interview*)

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, h.128-143.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, h. 175

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.¹⁹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dengan melakukan tanya-jawab secara langsung. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat dari pihak-pihak yang dijadikan informan. Dalam wawancara ini menggunakan alat wawancara berupa *interview guide* (panduan wawancara). Peneliti melakukan wawancara langsung dengan manajer BAZNAS Kota Semarang dan para mustahik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁰ Adapun jenis dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang BAZNAS Kota Semarang serta catatan-catatan lain yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, guna memperoleh hasil akhir dari data yang telah terkumpul adalah secara deskriptif analitis. Analisis deskriptif adalah

¹⁹Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, edisi revisi, h. 192.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, h. 274

analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²¹ Setelah mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, maka dibuat analisa yang menghubungkan hasil data yang diperoleh dengan teori-teori yang sudah ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

- Bab I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang Masalah
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - D. Tinjauan Pustaka
 - E. Metode Penelitian
 - F. Sistematika Penulisan Skripsi
- Bab II : LANDASAN TEORI

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006, h. 147

- A. Zakat
 - B. Zakat Produktif
 - C. Pendayagunaan Zakat
 - D. Pemberdayaan Mustahik
- Bab III : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN
- A. Profil BAZNAS Kota Semarang
 - B. Sistem Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Semarang
 - C. Mekanisme Pelaksanaan Program Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Semarang
- Bab IV : ANALISIS
- A. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Semarang Dalam Pemberdayaan Mustahik
 - B. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Semarang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.
- Bab V : PENUTUP
- A. Kesimpulan
 - B. Saran
 - C. Penutup

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu.¹

Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa fukaha (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang dikemukakan oleh para fukaha adalah:

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk men-*tasharruf*-kan kepadanya.²

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah,

¹ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2011, h.22

² Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 5

pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebijakan.³

Menurut Elsa Kartika Sari, zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.⁴

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-Khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi / pembayar zakat).⁵

Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan

³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 7

⁴ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006, h. 10

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 259

kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁶

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba kecukupan.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah:

a. Al-Baqarah [2]:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”*⁷

⁶ Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 7

⁷ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 2008, h.8

b. Al-Taubah [9]:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ۖ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ ۖ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."⁸

c. Al-Baqarah [2]:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."⁹

⁸ Ibid, h. 203.

⁹ Ibid h. 36

Selain dasar hukum Al-Qur'an, jug terdapat di dalam hadits-hadits Nabi, antara lain:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Abdullah bin Yusuf bercerita padaku, Malik memberi kabar pada Nafi' bin Umar r.a sesungguhnya Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' (3, 1 liter) dari makanan kurma atau syair (gandum) atas tiap-tiap orang merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim".¹⁰

Dan juga hadits

حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْمُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: إِنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - أَوْ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ أَوْ مَا حَلَفَ - مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أَوْتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَعَنَّهُ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِفُرُوبِهَا كُلَّمَا جَارَتْ أُخْرَهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْ لَهَا حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ" (رواه بكير عن أبي صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ص م)

¹⁰ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardijbah Al-Jukfi Al Bukhari, *Shohih Bukhori*, Lebanon: Darul Kitab al-Alamiyah, 1992, h. 466

Artinya: *“Bercerita kepadaku Umar bin Hafs bin Ghiyas, bercerita kepadaku bapakku, bercerita kepadaku Al-A’ mash bin Suwaid dari Abu Dzar r.a. berkata, "Pada suatu ketika saya kembali kepada Rasulullah, beliau bersabda, 'Demi Zat yang jiwaku di dalam kekuasaan-Nya. (Dalam riwayat lain disebutkan: 'Demi Zat yang tiada tuhan selain Dia.' Atau, menyebutkan suatu sumpah yang senada dengan lafal di atas.) Tiada seorang pun yang mempunyai unta, sapi, ataupun kambing dan ia sudah berkewajiban mengeluarkan zakat, namun ia tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan nanti pada hari kiamat akan didatangkan apa yang dimiliki itu dalam keadaan yang lebih besar dan gemuk dari yang ada sewaktu di dunia. Lalu, binatang yang tidak dikeluarkan zakatnya itu menginjak-injak orang tersebut dengan kuku-kuku kakinya dan menanduk dengan tanduknya. Setiap kali yang terakhir telah melaluinya, maka dikembalikan kepadanya yang pertama kalinya. Keadaan demikian ini terus berlangsung sehingga diberi keputusan di antara semua manusia (Diriwayatkan oleh Bukair oleh Abi Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi saw..¹¹*

Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al- Qur’an dan hadis terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan

¹¹ *Ibid*, h. 449-450

zakat seperti Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, infak, dan shadaqoh.¹²

3. Tujuan Zakat

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adalah sebagai berikut:¹³

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan mustahik lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan

¹² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 37

¹³ *Ibid*, h. 40

banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga dan mempunyai hasil baik.

Dalam penelitian ini pengertian produktif lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya bila diikuti dengan kata yang mensifatinya. Dalam hal ini kata yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya: zakat yang dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan konsumtif.¹⁴

Seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa sampai saat ini masyarakat muslim masih dalam sekatan ekonomi terbelakang. Ini berarti permasalahan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial dimiliki oleh sejumlah besar negara yang justru berpenduduk mayoritas muslim. Oleh karena itu untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut timbullah pemikiran inovatif dari para ahli ekonomi islam untuk mengembangkan sistem baru dalam pendistribusian zakat, dan salah satunya adalah pola pendistribusian dengan cara produktif.¹⁵

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu yang terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat

¹⁴ Asnaini, *Zakat...*, h. 63

¹⁵ M Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006, h.124.

produktif berarti adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan secara terus-menerus.¹⁶

2. Pendistribusian Zakat Secara Produktif

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.¹⁷

Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surat at-Taubah ayat 60.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, yaitu:

¹⁶ Asnaini, *Zakat...*, h. 6.

¹⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003, h. 169

- a. pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.
- b. pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki.¹⁸

Memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga/badan amil zakat. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif.

Pendistribusian zakat kepada para mustahik dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, ibnu sabil atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat,

¹⁸ Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Rajawali, 1987, h. 51.

pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya.

Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang ataupun barang, serta dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah seseorang yang diberi dana itu mampu mengelolanya apa tidak, sehingga pada suatu saat orang tersebut tidak menggantungkan hidupnya kepada pihak lain. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.¹⁹

3. Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan oleh suatu ayat yang jelas yang mengatur tentang hukum zakat produktif ini. Dasar yang menjadi istinbath hukum pendayagunaan zakat produktif adalah masalah mursalah.

Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Syarat masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum yaitu :

¹⁹ A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, h. 149

- a. Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. (zakat produktif akan mampu mengentaskan kemiskinan apabila dikelola dengan baik dan benar).
- b. Bahwa kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi. (zakat produktif diperuntukkan untuk semua umat islam yang membutuhkan).
- c. Bahwa kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan *nash* atau *ijma'*.²⁰ Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syar'i.

Di Indonesia juga sudah ada peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang yang mengatur pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

C. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata dasar “daya guna” yang berarti kemampuan menghasilkan manfaat bagi kehidupan.²¹ Pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Adapun pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barkatu* berarti keberkahan, *al-namaa'* berarti pertumbuhan, *ath-thaharu* berarti kesucian.

²⁰ Muhammadiyah Zuhridan A. Dorib, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1999, h. 120.

²¹ Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI_Besar)*, Surabaya : Amanah, 1997, h. 110.

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang berbeda, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²²

Maka dapat ditarik kesimpulan pendayagunaan zakat adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.²³

Sistem pendistribusian zakat diharapkan mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam. Banyaknya Lembaga Amil Zakat yang lahir akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Pemberian zakat tidak selalu diartikan memberikan uang. Sebab bisa saja berupa peralatan yang dapat menunjang penghasilan yang menerima zakat. Bagi seorang petani, misalnya, padanya diberikan peralatan pertanian, kursus secara gratis yang kiranya dapat mengembangkan pertaniannya. Harta zakat, juga

²² Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 7.

²³ Masdar F. Mas'udi, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004, h. 8.

sah dipinjamkan pada mereka tanpa bunga. Dan mereka dapat menggunakannya, misalnya untuk mengembangkan usaha mereka.²⁴

Zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya dijadikan sumber dana umat.²⁵ Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) yang tidak mungkin untuk dibimbing mempunyai usaha atau untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Dana zakat akan lebih cepat digunakan untuk mengurangi umat dari kemiskinan jika dikelola menjadi sumber dana.

Dalam buku karangan Abdurrachman Qadir yang berjudul “Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)” disebutkan bahwa dalam hal tersebut Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dengan keteladanan yang beliau lakukan ketika memberi kepada seorang fakir sebanyak dua dirham sambil memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk dimakan dan satu dirham lagi untuk membeli kapak sebagai alat kerja. Kemudian orang ini datang lagi kepada Nabi SAW dan

²⁴ M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Cet 3, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 113.

²⁵ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 h. 148.

menyampaikan bahwa ia telah bekerja dan berhasil mendapat sepuluh dirham. Separuh uangnya dipergunakan untuk makan dan separuhnya lagi untuk membeli pakaian. Zakat diberikan tidak sekedar sampai pada fakir, sunnah Nabi menyarankan agar zakat dapat membebaskan seorang fakir dari kefakirannya. Nabi pun dicerca orang yang tidak mendapat bagian zakat atau dipuji karena seseorang mendapat sesuai dengan yang diinginkannya.²⁶

Pendayagunaan zakat juga terdapat dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dalam bab V pendayagunaan zakat pasal 16 menyatakan bahwa, pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Adapun pasal 17 disebutkan bahwa hasil penerimaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat boleh didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.²⁷

Zakat yang dikeluarkan setiap tahun oleh umat Islam seperti zakat fitrah dan zakat mal merupakan potensi yang sangat besar bila didayagunakan bagi kepentingan pemberdayaan kaum lemah. Namun selama ini pendayagunaan zakat lebih bersifat konsumtif, yakni terfokus menyantuni kaum kafir miskin dalam

²⁶ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 88

²⁷Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Cet.2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, h. 174.

upaya mengurangi beban hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pola seperti ini menyebabkan pola pendayagunaan dana zakat kurang optimal dan belum revolusioner. Sehingga sulit diharapkan terjadi perubahan-perubahan mendasar di kalangan kaum yang dalam posisi lemah.²⁸

Konsep operasionalisasi penerapan zakat sejak dulu sampai sekarang harus berkembang dan diaktualkan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat, budaya, dan ekonomi. Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif, dan efisien serta tercapainya zakat maka pendayagunaannya haruslah produktif.²⁹

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaannya saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu :³⁰

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

²⁸ Mas'udi, dkk, *Reinterpretasi...*, h. 116.

²⁹ Qadir, *Zakat...*, h. 170.

³⁰ M. Arif Mufraimi, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006, h. 146-147.

2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana dana zakat dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti alat cukur dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek atau menambah modal pedagang kecil.

Dari bentuk-bentuk pendistribusian tersebut, untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya sasaran dan tujuan zakat maka pendayagunaannya adalah produktif. Tentang model mekanisme pendayagunaan zakat produktif dimaksudkan membantu permodalan dari berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha- usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya tidak bisa berusaha secara optimal karena ketiadaan modal.³¹

Selama ini yang dipraktekkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih diorientasikan kepada pembagian

³¹ Qadir, *Zakat...*, h. 171.

konsumtif, sehingga pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif atau bahkan sesaat. Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang terhimpun dihabiskan. Artinya, ada sebagian yang dikelola dan didistribusikan untuk memberikan modal kepada para mustahik untuk membuka usaha, dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.³²

Zakat yang dikelola secara baik dan profesional, akan menghapus kedzaliman, kemiskinan dan keputusasaan. Sebab jika umat dalam kondisi susah, maka mereka akan mencari-cari pemikiran alternatif, yang dianggapnya dapat mengeluarkannya dari krisis kesejahteraan dan membawa ke kehidupan yang cerah. Dengan pembenahan kehidupan sosial yang baik, dapat membentengi umat dari pemikiran-pemikiran yang berlawanan dengan Islam.³³

Zakat dalam Al-qur'an disebutkan secara ringkas, maka dalam Al- qur'an juga menerangkan kepada siapa zakat harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri. Kalangan sarjana dan sosiologi telah mengingatkan bahwa, yang penting bukanlah

³² Rofiq, *Fiqh...*, h. 268.

³³ An-Nabahan, *Sistem...*, h. 112.

dalam memungut dan memperoleh harta, tetapi yang lebih penting adalah kemana harta itu harus dikeluarkan.³⁴

Islam adalah agama rahmat dan kemanusiaan, oleh karena itu pada setiap ajarannya harus mengandung aspek kemaslahatan dan kemanfaatan terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam hal ajaran zakat. Sebagaimana salah satu pengertian zakat adalah tumbuh atau menumbuhkan. Zakat mengandung makna pemberdayaan diri terhadap seseorang yang lemah. Untuk itu zakat harus menjadi kekuatan yang mendorong, memperbaiki dan meningkatkan keadaan bagi penerimanya.³⁵

Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, bagaimana dampak dari zakat terhadap kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilitas kegiatan ekonomi.³⁶

Beberapa komponen yang harus ada dalam setiap aktivitas pendayagunaan zakat meliputi: harta zakat yang telah terkumpul, para mustahik, para pengelola dan aturan pengelolaan/ manajemen, wilayah keutamaan dan kepemimpinan. Yang paling pokok dari komponen-komponen tersebut adalah kepemimpinan dan

³⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, cet.10 Jakarta : PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2007, h. 507.

³⁵ Mas'udi, dkk, *Reinterpretasi...*,h. 10.

³⁶ Edwin Mustofa Nasution, *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 207.

pengelola. Masalah pendayagunaan zakat, akan didekati melalui gambaran kemampuan berpikir dan mengelola hasil pikirannya untuk dapat menghasilkan manfaat yang lebih optimal.³⁷

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian.³⁸

D. Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan adalah suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat atau kelompok atau individu fakir miskin. Mereka merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan penguatan agar mampu memanfaatkan daya (*power*) yang dimilikinya.³⁹ Hal ini mengisyaratkan, bahwa langkah awal dalam penanganan masalah kemiskinan perlu diidentifikasi potensi yang mereka miliki. Permasalahannya adalah bagaimana karakteristik potensi yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Oleh sebab itu, dalam mengatasi kemiskinan diperlukan kajian yang menyeluruh, sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan

³⁷ Mas'udi, dkk, *Reinterpretasi...*, h. 38

³⁸ Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002, h. 36

³⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009, h. 36

kesejahteraan sosial yang lebih menekankan pada konsep pertolongan.

Pada konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya agar mampu baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai aktor yang mempunyai peran penting untuk mengatasi masalahnya.

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan beberapa hal antara lain sebagai berikut:⁴⁰

1. Bimbingan pengenalan masalah

Kegiatan ini terdiri dari orientasi dan observasi, identifikasi masalah, serta registrasi.

2. Bimbingan motivasi sosial

Terdiri dari penyuluhan dan kampanye sosial untuk menumbuhkan kesadaran, motivasi dan kepercayaan diri bahwa mereka masih memiliki potensi yang dapat dipergunakan sebagai modal dasar dalam pengembangan dirinya dan memiliki kekayaan budaya dan sosial. Dengan menanamkan pemahaman seperti ini, mereka diharapkan dapat keluar dari lingkaran krisis kemiskinan yang melilit mereka.

3. Bimbingan keterampilan dan manajemen usaha

⁴⁰ *Ibid*, h. 39-41

Terdiri dari penyusunan kurikulum dan modul-modul pelatihan, seleksi calon penerima bantuan modal, pelatihan keterampilan teknis dan manajemen, penentuan kelompok dan jenis usaha.

4. Bimbingan dan bantuan pengembangan usaha

Terdiri dari bimbingan lanjut kepada para ketua dan anggota kelompok usaha fakir miskin yang dinilai telah berhasil seperti dengan cara pemberian bantuan penguatan modal usaha, insentif serta penghargaan lainnya yang sekiranya dapat mendorong tumbuh kembang usahanya.

5. Bimbingan organisasi kemitraan usaha

Terdiri dari bimbingan khusus kepada kelompok usaha fakir miskin yang dinilai maju untuk menjalin kerjasama kemitraan dengan lembaga terkait seperti koperasi, perbankan serta lembaga bisnis lainnya.

6. Pelaksanaan kemitraan usaha

Terdiri dari berbagai inisiasi penjalinan kerjasama dan kesepakatan (MOU) antara kelompok usaha fakir miskin dengan lembaga-lembaga bisnis terkait baik pemerintah maupun swasta.

7. Pengembangan kemitraan usaha

Memfasilitasi akses kelompok usaha fakir miskin atau KUBE yang belum mendapat bantuan kemitraan usah terhadap lembaga terkait.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Profil BAZNAS Kota Semarang

1. Sejarah BAZNAS Kota Semarang

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang berdiri pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2003 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang No 451.1.05.159, tanggal 13 Juni 2003 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Semarang. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sebelum BAZ Kota Semarang dibentuk, pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah ditangani oleh BAZIS Kota Semarang. Masa bakti pengurus BAZ Kota Semarang adalah 3 tahun. Ketua BAZ Kota Semarang periode I (2003-2007) adalah H. Mustain. Pada periode II (2007-2010) Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang dijabat oleh H. Mahfudz Ali, SH., M.Si. yang juga menjabat sebagai Wakil Walikota Semarang periode 2004-2010. Pada periode ketiga ini, yakni tahun 2010-2013 kembali Wakil Walikota Semarang

Hendrar Prihadi SE, MM menjabat sebagai ketua BAZ. Pengangkatan ini sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang No 451.1.05.240, tanggal 6 September 2007 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa Bhakti 2007-2010.¹

Seiring berjalannya waktu BAZ Kota Semarang mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya perolehan dan meningkatnya pula dana yang disalurkan melalui program-program yang telah dibentuk.

2. Visi-Misi BAZNAS Kota Semarang

a. Visi

Mewujudkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang berdayaguna dan berhasilguna berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.

b. Misi

- 1) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat muslim akan arti pentingnya ZIS
- 2) Mengelola dana ZIS secara profesional, berbasis manajemen modern dan syariah

¹ <http://bazsemarang.or.id> diakses pada 10/04/2017

- 3) Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan hidup kaum ekonomi lemah (*dhu'afa*)

c.Moto

Pengelola zakat selain memiliki visi dan misi, juga mempunyai moto. Moto dari BAZNAS Kota Semarang adalah “***Meneguhkan Hati, Mengikhhlaskan Amal, Berbagi Sesama***”.

3. Tujuan BAZNAS Kota Semarang

Sesuai dengan visi dan misinya, BAZNAS Kota Semarang memiliki tujuan menjadi lembaga pengelola ZIS yang terpercaya di Kota Semarang dengan asas keadilan dan keterbukaan sehingga muzakki mempercayakan dana zakatnya kepada BAZNAS Kota Semarang. Selain itu mengubah mustahik menjadi muzakki dengan mengangkat kaum dhuafa melalui ekonomi produktif dan juga berkeinginan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Semarang.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang

Struktur organisasi BAZNAS Kota Semarang meliputi:

- a.Dewan Pertimbangan : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota.
- b. Komisi Pengawas : Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- c.Badan Pelaksana : Ketua, Ketua I, Ketua II, Sekretaris, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara, Seksi-Seksi: Seksi

Pengumpulan, Seksi Pendistribusian, Seksi Pendayagunaan, dan Seksi Pengembangan.

Fungsi dan tugas Badan Amil Zakat Kota Semarang sebagaimana terdapat dalam diktum pertama Keputusan Walikota Semarang Tentang Pembentukan Pengurus BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:

a. Dewan pertimbangan mempunyai tugas:

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
2. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang.
3. Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

b. Komisi Pengawas mempunyai tugas:

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

c. Badan pelaksana mempunyai tugas:

1. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Menyusun laporan tahunan.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Semarang.
5. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang.

Susunan Pengurus BAZNAS Kota Semarang
 Sesuai SK Walikota Semarang No. 4551.12/502.²

a. Dewan pertimbangan

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1) Ketua | : Hendrar Prihadi, SE., MM |
| 2) Wakil ketua | : Drs. H. Taufik Rahman,
SH.,M.Hum |
| 3) Sekretaris | : Ir. Kukrit Suryo Wicaksono |
| 4) Wakil sekretaris | : Drs. KH. Karim Assalawy,
M.Ag |
| 5) Anggota | : Drs. KH. Hadlor Ichsan |

² <http://baznas.semarangkota.go.id> diakses pada 14/07/2017

Dr. Yusuf Suyono, MA

H. Mustain

Drs. H. Hasan Toha Putra

Dr. Ir. Edi Nursasongko,

M. Kom

b. Komisi pengawas

- 1) Ketua : Drs. H. Jasiruddin, SH.,
MM
- 2) Wakil ketua : H.B Priyono, SH, MM
- 3) Sekretaris : Drs. H. Akhmat Zaenuri,
MM
- 4) Wakil sekretaris : Rahmulyo Adi Wibowo,
SH, MH
- 5) Anggota : H. Mahfudz Ali, SH., M.Si
Drs. KH. Dzikron Abdillah
H. Azhar Wibowo, SH.,
M.Pd.I

c. Badan pelaksana

- 1) Ketua : Hendrar Prihadi, SE., MM
- 2) Wakil Ketua I : Prof. Dr. H. Muhibbin, MA
- 3) Wakil Ketua II : H. Supriyadi, S.Sos
- 4) Sekretaris : Dra. Chuwaisoh
- 5) Wakil Sekretaris I : Drs. H. Bambang
Indriyatmo, M.Si

- 6) Wakil Sekretaris II : Imam Sucahyo, SE
- 7) Bendahara : Djody Aryo Setiawan, SE., Akt
- d. Sie
- 1) Pengumpulan : Drs. Agung Hardjito,MM
H.Ahmad Tohari, BA
Drs. Bunyamin, M. Pd
Ir. Devri Alviandy, MM
M. Waluyo Sejati, SH., MM
Bambang Sutrisno, SE
Muhtadin, S.HI
- 2) Pendistribusian : H. Syamsudin, S.Ag.,
MH H.Adri Wibowo, S.H.,
MM
H.Much. Sapari, S. Ag.,
M.Pd.I
Much. Nuh, BA
Wahyudi
Hj. Siti Rochayah
- 3) Pendayagunaan : Dra. Hj. Ayu Entys W LES,
MM
Arnaz Agung Andrarasmara,
MM
Dr. H. Ali Imron, M. Ag
Zumroni, S. HI

- 4) Pengembangan
- Tri Mursito, A.Md
 : Dr. Imam Yahya, M. Ag
 Imron Rosyadi, S.Pd.I
 Farhan Hilmie, S.Sos.I
 M. Rikza Chamami, S.Pd.I,
 M.SI
 Muhammad Busro, S.Pd.I
 Muhammad Asyhar, S.Sos.I

5. Letak Geografis BAZNAS Kota Semarang

BAZNAS Kota Semarang berlokasi di Jl. WR. Supratman No. 77 Semarang, terletak di tempat yang strategis, berada di tengah kota Semarang dan dapat dijangkau oleh transportasi umum. Adapun batas- batas wilayah BAZ Kota Semarang adalah sebagai berikut:³

Utara : SD Al-Azhar

Timur : Gudang

Selatan : Pengadilan Tipikor

Barat : SD N Kalibanteng Kidul

6. Program-Program BAZNAS Kota Semarang

a.Semarang Taqwa

1) Tebar Qur'an

³ <http://www.bazsemarang.or.id/>, diakses pada 10/04/2017

Merupakan program layanan memakmurkan masjid dan atau musholla di Kota Semarang dengan memberikan bantuan Al Qur'an.

2) Stimulus Pengembangan Masjid/ Musholla

Merupakan pemberian bantuan dana untuk masjid dan musholla di Kota Semarang yang sifatnya stimulus sehingga bisa membantu memakmurkan masjid/musholla.

3) Gempita Ramadhan

Merupakan program rutin BAZ Kota Semarang setiap bulan suci ramadhan. BAZ Kota Semarang melibatkan seluruh UPZ untuk melakukan aksi sosial secara massal dengan memberikan bantuan sesuai yang direkomendasikan.

4) PHBI

Merupakan program peringatan rutin hari besar Islam BAZ Kota Semarang yang bertujuan sebagai media silaturahmi antara amil, muzakki dan mustahiq serta dapat mengambil pelajaran dari setiap peristiwa-peristiwa tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan.

b. Semarang Sehat

1) Layanan Kesehatan untuk Kaum Dhuafa

Merupakan program layanan kesehatan kepada mustahiq di Kota Semarang seperti pengobatan gratis, bulan sehat, mobil ambulan dll.

c. Semarang Cerdas

1) Beasiswa Peduli Mahasiswa

Merupakan program pemberdayaan dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang dengan bekal pemahaman agama yang utuh. Peserta ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam program-program BAZ Kota Semarang.

2) Pelajar & Santri Berdayaguna

Merupakan program beasiswa, pelatihan dan pemberdayaan bagi generasi muda yang bertujuan membentuk generasi yang mandiri, memiliki kemampuan motivasi, bermental leadership dan entrepreneurship. Diharapkan mereka tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki kemampuan berusaha secara mandiri.

3) Bantuan Pendidikan

Merupakan program bantuan pendidikan kepada pelajar kurang mampu yang bertujuan membantu meringankan

beban biaya pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas, mandiri, memiliki kemampuan motivasi, bermental leadership dan enterpreneurship.

d. Semarang Makmur

1) Bina Mitra Mandiri

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (*mustahiq*) diberikan dana bergulir, keterampilan, wawasan berusaha dan pendampingan usaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri. Bina mitra mandiri ini diberikan oleh BAZNAS kota Semarang dengan cara memberikan pinjaman modal usaha kecil kepada para pedagang asongan, PKL dan sebagainya dengan sistem Qardhul Hasan dan Mudharabah sesuai dengan mekanisme yang ada.

2) Sentra Ternak

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara bergulir, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (*mustahik*) diberikan bantuan berupa hewan ternak untuk di budidayakan dan diberikan pendampingan,

pembinaan yang berkesinambungan untuk didorong lebih mandiri.

e. Semarang Peduli

1) Bantuan Sosial Langsung

Merupakan program pemberian bantuan sosial kepada mustahik di Kota Semarang yang sifatnya tanggap darurat seperti bantuan kepada Ibnu Sabil, masyarakat yang terkena musibah/bencana baik banjir, rob dan tanah longsor dan bedah rumah warga miskin.⁴

B. Sistem Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Semarang

Standar pengelolaan yang sudah diterapkan di BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:⁵

1. Setiap awal tahun, BAZNAS menetapkan target pengumpulan zakat dan strategi prioritas pendayagunaannya.
2. Berdasarkan target dan strategi tersebut, BAZNAS Kota Semarang menyusun rencana dan program kerja, termasuk cara-cara yang harus ditempuh dalam pelaksanaannya.
3. Unit-unit operasional melaksanakan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan. Dengan diberikan kebebasan bertindak dalam mengembangkan teknis operasional tidak

⁴ Wawancara dengan Bpk Asyhar, Manajer Pengembangan BAZNAS Kota Semarang, 10/07/2017.

⁵ *ibid*

bertentangan dengan ketentuan hukum dan kebijaksanaan yang sudah dibuat.

4. Hasil pengumpul zakat tersebut disetorkan kepada BAZNAS Kota Semarang dan dilaporkan berkala kepada muzakki serta memberikan laporan tahunan kepada Walikota Semarang dengan tembusan Kepala kantor Kementerian Agama Kota Semarang.
5. BAZNAS Kota Semarang menerima, memonitoring, dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Kemudian menyimpan hasil pengumpul zakat di bank dan melaporkan penyimpanan tersebut kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pertimbangan.
6. Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang terkumpul, BAZNAS Kota Semarang menampung dan menyeleksi semua usulan pendayagunaan zakat yang berasal dari para mustahik yang berkoordinasikan oleh pemerintah kotamadya, kecamatan, kelurahan serta unit/satuan kerja.
7. Merumuskan strategi kebijaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk tahun yang bersangkutan, untuk disusulkan kepada Kepala Daerah guna memperoleh penetapan lebih lanjut.
8. Berdasarkan ketetapan kebijaksanaan Kepala Daerah tersebut, Ketua BAZNAS Kota Semarang menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan tentang alokasi dan rincian pendayagunaan hasil

pengumpulan zakat serta menyalurkan secara bertahap kepada yang berhak menerimanya.

9. Mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah dilakukan pada tahun itu dan merumuskan program dan rencana kerja untuk tahun berikutnya berdasarkan kebijaksanaan (target dan strategi) pendayagunaan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan.

C. Mekanisme Pelaksanaan Program Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik pada BAZNAS Kota Semarang

Seperti yang telah kita ketahui bersama untuk menjalankan suatu program agar dapat berjalan dengan baik dan maksimal tentunya harus ada hal-hal yang harus dipenuhi. Hal-hal tersebut ada kalanya harus dipenuhi sebelum suatu program dijalankan dan juga sesudah program tersebut dijalankan, itulah yang disebut dengan mekanisme.

Mekanisme dalam hal ini adalah cara-cara yang dipakai dalam melakukan penghimpunan, pendayagunaan maupun administrasinya sehingga diperoleh kepastian standar bagi manajemen dalam melaksanakan aktivitasnya. Kegiatan utama dari BAZNAS Kota Semarang adalah menyalurkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syari'ah Islam dengan dana yang berasal dari penerimaan ZIS serta dana-dana kebajikan lainnya. Oleh karena sumber dana tersebut merupakan dana amanah yang

dipercayakan oleh dermawan, maka dalam proses penghimpunan dan pendayagunaan mutlak harus memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur'an dan al-Hadits serta ajaran Islam lainnya tentang hal tersebut.

Dalam melakukan pendayagunaan zakat produktif, BAZNAS Kota Semarang mempunyai program pemberdayaan mustahik yaitu program Semarang Makmur yang terdiri dari sentra usaha ternak dan bina mitra mandiri.

Peneliti dalam hal ini akan menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif melalui sentra usaha ternak dan bina mitra mandiri yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang.

1. Mekanisme pelaksanaan program sentra usaha ternak

Mekanisme pelaksanaan program sentra usaha ternak adalah sebagai berikut:⁶

a. Analisa kelayakan lokasi sentra usaha ternak

Tahap awal dari pelaksanaan program ini adalah survei terhadap tempat dari lokasi calon penerima program sentra usaha ternak kambing. Hal ini dilakukan karena tidak semua lokasi mempunyai prospek yang bagus untuk mengembangkan usaha peternakan. Lingkungan serta keadaan alam seperti ketersediaan makanan alami yang

⁶ *Ibid*

cukup dan cuaca juga menjadi pertimbangan utama sebelum program ini diberikan. Semua ini dimaksudkan agar program ini dapat berjalan dengan maksimal.

b. Pemberian bantuan binatang ternak

Tahap kedua ini dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Semarang setelah tahap survei sukses dilaksanakan. Selain itu sebagai penyempurnaan mustahik juga harus memenuhi kriteria yang telah disyaratkan oleh BAZNAS Kota Semarang. Kriteria tersebut adalah:

1) Beragama Islam

Program ini hanya diberikan kepada masyarakat muslim, masyarakat non muslim tidak berhak menerima program ini.

2) Termasuk dalam Ashnaf fakir dan miskin

Kriteria ini dimaksudkan agar setelah menerima program ini mustahik tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya.

3) Warga Kota Semarang

Selain warga Kota Semarang tidak berhak menerima program ini, program ini hanya untuk warga Semarang.

4) Lokasi sentra usaha sesuai dengan hasil survei BAZNAS Kota Semarang.

Seperti yang telah dijelaskan di atas mekanisme awal dari pelaksanaan program ini adalah survei lokasi oleh

BAZNAS Kota Semarang. Jadi apabila tempat yang dimaksudkan tidak sesuai dengan hasil survei, maka bantuan tidak jadi diberikan.

c. Pembinaan

Tahap selanjutnya setelah bantuan ternak diberikan dan usaha ternak dijalankan, tanggung jawab pihak BAZNAS kota Semarang tidak berhenti sampai disini. Namun, pihak BAZNAS kota Semarang kemudian harus melakukan pembinaan terhadap mustahik penerima bantuan ternak tersebut. Tahap pembinaan ini dijalankan agar bantuan ternak yang telah diberikan serta usaha yang telah dijalankan bisa berkembang. Sehingga mustahik yang menerima bantuan ternak tersebut lambat laun bisa berubah menjadi muzakki.

d. Monitoring atau pengawasan

Kegiatan ini dilakukan oleh pihak BAZNAS kota Semarang sebagai salah satu upaya untuk melakukan kontrol atas usaha yang dijalankan oleh mustahik. Hal ini penting untuk dilakukan agar usaha ternak yang dijalankan oleh mustahik bisa sesuai dengan perencanaannya. Sehingga kemungkinan adanya kerugian atas usaha ternak mustahik bisa dicegah atau diminimalisir. Metode pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota

Semarang adalah dengan kunjungan langsung ke tempat usaha ternak yang berkaitan.

2. Mekanisme pelaksanaan program bina mitra mandiri

Bina mitra mandiri adalah program berupa bantuan dana pinjaman modal usaha khususnya untuk warga Semarang yang mempunyai usaha-usaha kecil. Program ini dapat menjadi pintu masuk bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sampai saat ini BAZNAS Kota Semarang sudah memberikan bantuan dana pinjaman modal bagi para pedagang-pedagang kecil. Prosedur pengajuan pinjaman program bina mitra mandiri adalah sebagai berikut:⁷

- a. Mengajukan proposal ke BAZNAS Kota Semarang, yang dilengkapi beberapa persyaratan, seperti fotokopi KTP (warga Semarang), fotokopi KK dan surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa mereka benar-benar memiliki usaha.
- b. BAZNAS Kota Semarang melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan
- c. BAZNAS Kota Semarang melakukan survei ke lokasi usaha warga yang mengajukan proposal

⁷ *Ibid*

- d. Setelah usaha warga tersebut dianggap layak untuk menerima bantuan, selanjutnya warga diundang ke BAZNAS Kota Semarang untuk mencairkan dana.

BAB IV

ANALISIS

A. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Semarang

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang mengandung nilai perbaikan ekonomi umat dalam memerangi kemiskinan. Sejarah zakat di zaman klasik telah membuktikan bahwa negara Islam menerapkan pengelolaan zakat dengan baik yang disertai kesadaran dari para muzakki akan pentingnya pembayaran zakat sehingga bisa menggapai kesejahteraan dan kemakmuran.

Optimalisasi pendayagunaan zakat merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi zakat sebagai salah satu alternatif pengembangan ekonomi umat Islam. Penting dan besarnya fungsi zakat menurut ajaran Islam dan belum teratasinya persoalan kemiskinan di Indonesia menjadi motivasi bagi pengelolaan zakat yang dapat diandalkan dan menjadi salah satu pendekatan serta solusi bagi persoalan bangsa.

Zakat merupakan sumber dana potensial bagi umat Islam yang dapat didayagunakan untuk mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan umat serta memperkuat sendi ketahanan ekonomi bangsa. Untuk mewujudkan fungsi zakat yang strategis maka dibutuhkan sistem kinerja lembaga pengelola atau amil yang profesional, berkompeten, dan amanah.

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai syari'at Islam. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹ Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.²

Pendayagunaan zakat sangat berkaitan dengan bagaimana cara mendistribusikannya. Sehingga zakat yang telah disalurkan benar-benar bermanfaat bagi mustahik. Jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Seperti yang sudah tertulis dalam undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

¹ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat(1), h. 2.

² Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6, h.5.

BAZNAS Kota Semarang sebagai amil zakat mempunyai beberapa program dalam melakukan pendistribusian dana zakat yang telah dihimpun. Seiring dengan perjalanannya, BAZNAS Kota Semarang dalam menyalurkan dana zakat tidak hanya sekedar memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat tetapi juga memikirkan bagaimana memberdayakan mereka agar menjadi masyarakat yang mandiri.

Dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik, BAZNAS Kota Semarang memiliki program yaitu Semarang Makmur yang terdiri dari sentra usaha ternak dan bina mitra mandiri. Dalam hal ini mustahik menerima bantuan selain dalam bentuk uang, salah satunya diberikan dalam bentuk hewan ternak untuk dibudidayakan serta diberikan pendampingan dan pembinaan agar lebih mandiri.³

Dalam menjalankan program Sentra Usaha Ternak saat ini BAZNAS Kota Semarang memiliki satu desa binaan yaitu di Dukuh Jamalsari Kelurahan Kedungpane yang diberikan modal sejumlah Rp. 15.000.000,- untuk dibelikan hewan ternak.

Pendayagunaan zakat produktif melalui sentra usaha ternak ini diberikan oleh BAZNAS Kota Semarang kepada mustahik yang sebelumnya telah lolos dalam studi kelayakan dalam hal lokasi penentuan jenis usaha yaitu sentra usaha ternak.

³Wawancara dengan Bpk Asyhar, Manajer Pengembangan BAZNAS Kota Semarang, 10/07/2017.

Menurut peneliti, gagasan dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif melalui sentra usaha ternak kambing merupakan gagasan yang cukup tepat karena mengingat potensi alam kota Semarang terutama yang di daerah atas, yang masih mendukung dilakukannya program ini. Ketersediaan pakan untuk ternak masih cukup banyak dan lebih terjangkau. Selain itu faktor cuaca masih cukup baik untuk perkembangbiakan hewan ternak.

Selain faktor-faktor di atas, pemberian bantuan sentra ternak berupa hewan kambing dianggap lebih efektif dikarenakan cara perawatan kambing yang lebih mudah, kambing adalah hewan yang memiliki manfaat yang cukup banyak serta proses reproduksi kambing lebih cepat dibandingkan dengan sapi dan kerbau atau binatang ternak lain.

Dengan diberikannya bantuan zakat produktif melalui sentra usaha ternak kambing oleh BAZNAS kota Semarang diharapkan mustahik mampu mengembangkan usahanya dan lebih kreatif dalam memperbaiki tingkat perekonomian.

Menurut Bapak Asyhar, program sentra usaha ternak ini menggunakan sistem *mudharabah* dengan rincian bagi hasil 70/30. Jadi ketika sudah waktunya kambing-kambing tersebut untuk dijual, maka keuntungan akan dibagi dua yang mana 70% untuk mustahik dan 30% untuk BAZNAS Kota Semarang.

Selain program sentra usaha ternak, BAZNAS Kota Semarang juga memiliki program bina mitra mandiri. Program ini

berupa bantuan dana pinjaman modal bagi usaha-usaha kecil. Melalui program ini para peserta (mustahik) diberikan bantuan berupa dana pinjaman modal usaha bergulir. Dengan bantuan modal bergulir ini, mereka diharapkan dapat mengembangkan usahanya sehingga pendapatan mereka dapat meningkat bahkan mereka dapat menjadi muzakki.

Sosialisasi program Bina Mitra Mandiri dilakukan oleh anggota BAZNAS Kota Semarang melalui masjid-masjid, majelis taklim dan website.⁴ Model sosialisasi seperti ini memang dipandang cukup efektif dan efisien, karena lebih memaksimalkan kinerja anggota BAZNAS Kota Semarang dalam mensosialisasikan program ini dan mudah untuk memantaunya.

Program Bina Mitra Mandiri ini menggunakan akad *qardhul hasan* yang mana dana tersebut dipinjamkan kepada mustahik tanpa bunga dan agunan. Cara pengembaliannya adalah dengan cara diangsur sebesar 10% per bulan dari jumlah dana yang dipinjamkannya. Karena pinjaman dana dalam program ini tanpa agunan, jumlah maksimal yang diberikan adalah Rp. 2.000.000,- dan sangat mementingkan komitmen mustahik untuk bisa mengembalikan dana pinjaman bergulir itu.⁵ Sistem dana bergulir ini juga secara tidak langsung mengajarkan mustahik agar memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang telah

⁴ *ibid*

⁵ *ibid*

diperolehnya, dan dana yang diberikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain.

Pada tahun 2016 BAZNAS Kota Semarang telah memberikan pinjaman modal bergulir kepada peserta (mustahik) sebanyak 35 orang dengan nominal yang berjumlah Rp. 33.750.000,- dan kelompok usaha sebanyak 11 kelompok dengan jumlah Rp. 105.250.000,-.⁶

Tabel 2

Daftar Penerima Pinjaman Bergulir (Kelompok)

BMM BAZNAS Kota Semarang⁷

NO	NAMA	ALAMAT	NOMINAL
1	KEL. PURWOYOSO (7)	PURWOYOSO, NGALIYAN	Rp. 14.000.000,-
2	KEL. TAMBANGAN (11)	TAMBANGAN, MIJEN	Rp. 8.250.000,-
3	KEL. TAMBAKAJI(14)	BRINGIN WETAN, NGALIYAN	Rp. 17.500.000,-
4	KEL. JABUNGAN	JABUNGAN,	Rp.

⁶ *ibid*

⁷ Dokumentasi Laporan Tahunan BAZNAS Kota Semarang.

	(5)	BANYUMANIK	2.500.000,-
5	KEL. PANDEAN LAMPER 1	PANDEAN LAMPER, GAYAMSARI	Rp. 20.000.000, -
6	KEL. PANDEAN LAMPER 2	PANDEAN LAMPER, GAYAMSARI	Rp. 15.000.000,-
7	KEL. GUNUNGPATI	GUNUNGPATI	Rp. 10.000.000,-
8	KEL. TLOGOSARI	TLOGOSARI, PEDURUNGAN	Rp. 5.000.000,-
9	KEL. PREMBEAN II (10)	KEMBANGSARI, SEMARANG TENGAH	Rp. 7.500.000,-
10	KEL. SAWAH BESAR(3)	SAWAH BESAR, GAYAMSARI	Rp. 1.500.000,-
11	KEL. SENDANGMULY O (8)	SENDANGMULYO , TEMBALANG	Rp. 4.000.000,-
JUMLAH			Rp. 105.250.000, -

Penyaluran dana zakat yang baik adalah jika di dalamnya terdapat unsur pendidikan dan didasarkan pada prinsip swadaya untuk mencapai kemandirian. Targetnya adalah untuk menjadikan seorang mustahik menjadi muzakki baru. Dengan begitu kesejahteraan umat dapat digerakkan dan dipacu dengan bergulirnya dana yang dapat dimanfaatkan oleh mustahik untuk terus berproduksi. Dengan adanya pendistribusian dan pemberdayaan yang tepat sasaran atau sistem yang baik maka harapannya mereka yang lemah baik secara ekonomi, sosial, dan akidah dapat memiliki kekuatan ataupun berdaya yang kemudian menuju kepribadian yang utuh.

B. Manfaat Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Semarang terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.

Pemberian zakat produktif kepada mustahik merupakan salah satu alternatif untuk mengembangkan perekonomian mustahik yang masih berada dalam garis kemiskinan.

Program pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang melalui program Semarang Makmur secara tidak langsung memberikan dampak terhadap para penerima modal tersebut dari seluruh aspek sosial. Dengan adanya program ini, tentunya ada beberapa perubahan yang dirasakan oleh para anggota program. Diantaranya adanya peningkatan modal sehingga usaha dapat berkembang, meningkatnya pendapatan usaha, juga motivasi dan kemandirian untuk lebih meningkatkan produktifitas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Asyhar bahwa dengan adanya program ini, masyarakat yang awalnya tidak berdaya dalam sisi permodalan, mengembangkan usaha, produktifitas, dan pemasaran dapat memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Hal ini juga didukung dengan bentuk pendampingan dan koordinasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang. Diharapkan dengan adanya pendampingan yang dilakukan, mustahik dapat meningkatkan produktifitasnya dengan adanya evaluasi dan solusi yang telah dimusyawarahkan.

Pemberdayaan juga harus melihat potensi masyarakat dan juga wilayahnya. Sehingga kedua hal hal tersebut sekaligus menjadi peluang untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan serta mendorong potensi-potensi tersebut. Pada akhirnya pemberdayaan yang dilakukan dapat terstruktur, tepat sasaran dan mempunyai dampak yang besar di masyarakat sekitar.

Menurut Bapak Asyhar bahwa target adanya program Semarang makmur ini adalah masyarakat yang awalnya berada dalam pusaran rentenir dalam hal pinjam-meminjam dapat keluar beralih pada dana sosial yaitu zakat yang berasal dari sistem ekonomi Islam yang tentunya terhindar dari bunga dan riba. Selanjutnya mustahik dapat mandiri dan menjalankan usahanya. Kemudian harapannya bahwa setelah mendapatkan bantuan, mustahik yang sudah berkembang nantinya dapat menjadi muzakki. Sehingga adanya perubahan sosial yang nyata. Yang

awalnya dibantu pada akhirnya bisa ikut membantu orang lain di sekitarnya.

Kemudian lanjutnya bahwa masyarakat yang mengikuti program ini dapat dikatakan berdaya apabila peminjam dana zakat tersebut dapat mengangsur dan lunas tepat waktu sesuai kesepakatan bersama. Dan tentunya usaha yang dijalankan berkembang dengan baik. Kemudian berani mengajukan pinjaman yang lebih besar dari sebelumnya. Hal tersebut berindikasi yaitu usaha yang dijalankan berjalan dengan baik dan penerima modal tersebut mempunyai motivasi dan mau untuk berkembang ke arah yang lebih baik lagi.

Menurut Muhammad Daud Ali dalam bukunya yang berjudul *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* bahwa berapa dampak baik dalam bentuk pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi apabila dikelola dengan baik antara lain:

1. Pendayagunaan dalam bentuk pemberian bantuan uang sebagai modal kerja usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas dan mutu produksi usahanya.
2. Pendayagunaan yang kreatif maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa dan lain-lain.
3. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai upaya untuk pemberdayaan usaha mikro dan pembangunan sebuah proyek.

4. Penyediaan pendamping lapangan untuk menjamin keberlanjutan usaha, misalnya pendampingan usaha yang mengembangkan usaha mikro dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan dan informasi.
5. Pembangunan industri untuk pemberdayaan yang ditujukan bagi masyarakat mustahik melalui program-program yang bertujuan yakni penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan dan pembentukan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik program bina mitra mandiri yang telah menerima bantuan dana zakat dari BAZNAS Kota Semarang diperoleh kesimpulan bahwa program sangat berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi mereka. Hal itu dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan mereka jika dibandingkan dengan sebelum mereka mendapat bantuan program tersebut.

Menurut Ibu Giyatun, salah seorang penerima pinjaman dari BAZNAS Kota Semarang menyatakan bahwa pinjaman dana yang telah beliau terima bisa menambah modal warungnya. Menurutnya, pendapatan rata-rata per hari yang diperoleh meningkat sekitar 20% - 30% per hari. Artinya dana yang diberikan

oleh BAZNAS Kota Semarang sangat membantu dalam meningkatkan penghasilannya.⁸

Hal yang sama dirasakan oleh Bapak Tumadi, beliau mendapatkan bantuan modal sebesar Rp. 750.000,- yang sebagian digunakan untuk membeli kompor untuk usaha angkringannya. Menurutnya, sebelum mempunyai kompor pendapatannya hanya sebesar Rp. 150.000,- per hari sekarang menjadi naik sekitar Rp. 200.000,- sampai Rp. 250.000,- per hari.⁹

Mustahik lainnya, Ibu Sunarti, sudah 3 periode mendapatkan bantuan dana pinjaman dari BAZNAS Kota Semarang. Kini usaha ayam bakarnya yang terletak tidak jauh dari BAZNAS Kota Semarang ini menjadi lebih berkembang setelah mendapatkan pinjaman dana. Menurutnya, melalui edukasi angsuran yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Semarang berdampak pada motivasi dan rasa tanggung jawab dan disiplin para pedagang untuk bisa meningkatkan produktifitasnya. Beliau juga merasakan bahwa angsuran dana pinjaman itu tidak begitu memberatkan, tidak seperti pinjaman di pegadaian atau bank-bank konvensional.¹⁰

⁸ Wawancara dengan Ibu Giyatun, Penerima Dana Zakat Produktif, 11/07/2017.

⁹ Wawancara dengan Bpk Tumadi, Penerima Dana Zakat Produktif, 11/07/2017.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Sunarti, Penerima Dana Zakat Produktif, 11/07/2017.

Jadi berdasarkan uraian diatas, menurut peneliti mereka tertarik dengan dana pinjaman tersebut karena berbasis Islam, tidak menggunakan sistem bunga dan tanpa agunan tetapi lebih bersifat kekeluargaan dan kepercayaan. Bantuan berupa modal kepada para pengusaha kecil sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan usaha mereka. Selain itu juga menumbuhkan sikap kemandirian dan karakter yang baik seperti disiplin dan tanggung jawab.

Sedangkan untuk program sentra usaha ternak, pengaruh terhadap ekonomi mustahik belum terlihat signifikan dikarenakan hewan ternak yang dibudidayakan belum siap jual. Menurut Bapak Asyhar, program sentra usaha ternak untuk periode ini baru berjalan beberapa bulan. Oleh karena itu, mustahik belum mendapatkan bagi hasilnya karena bagi hasil akan diberikan dari hasil penjualan hewan ternak tersebut. Meskipun begitu, dengan adanya bantuan hewan ternak ini mustahik dapat mengembangkan perekonomiannya karena mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap akan mendapatkan penghasilan tambahan dari hewan ternak yang dibudidayakan.

Menurut peneliti, program pemberian bantuan bantuan hewan ternak di BAZNAS Kota Semarang belum berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, masih perlu adanya pembenahan-pembenahan dalam praktek pendayaagunaan zakat dalam bentuk

bantuan hewan ternak ini sehingga pada akhirnya tujuan pemberian bantuan ini dapat berjalan lebih maksimal lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada paparan penelitian pada bab IV, maka peneliti bermaksud untuk menarik beberapa kesimpulan dari optimalisasi pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik pada BAZNAS Kota Semarang. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendayagunaan dana zakat produktif BAZNAS Kota Semarang untuk pemberdayaan ekonomi mustahik diwujudkan dalam program Semarang Makmur yang terdiri dari Sentra Usaha Ternak dan Bina Mitra Mandiri.

Sentra usaha ternak merupakan program pemberian hewan ternak kepada mustahik untuk dibudidayakan dan bina mitra mandiri yaitu pemberian pinjaman modal bergulir yang diberikan kepada mustahik dengan sistem *qardhul hasan*.

2. Secara umum, program pendayagunaan dana zakat produktif BAZNAS Kota Semarang dalam bentuk program Semarang Makmur sangat bermanfaat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Hal itu antara lain dapat dilihat dari peningkatan pendapatan mereka setelah mengikuti program tersebut.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini dari awal hingga akhir, maka perlu kiranya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar program pemberdayaan ini dan pendampingannya dapat berjalan lebih efektif maka perlu adanya pengorganisasian kepada seluruh anggota penerima zakat produktif.
2. BAZNAS Kota Semarang hendaknya mengadakan pelatihan atau pembinaan sebulan sekali kepada penerima manfaat zakat produktif, agar mustahik menjadi lebih baik lagi dalam berwirausaha.
3. BAZNAS Kota Semarang diharapkan lebih meningkatkan program penyuluhan, pengarahan, dan motivasi kepada mustahik dalam dunia usaha sehingga mereka lebih terpacu dalam berwirausaha.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Ridha-Nya, memberikan perlindungan dan bimbingan-Nya serta memberikan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (studi kasus pada BAZNAS kota Semarang)”.

Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad saw yang telah menjadi penerang bagi semua umatnya. Sebagaimana manusia biasa yang tidak mungkin sempurna, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak kesalahan dan kekurangan, penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Kemudian saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berserah diri dan semoga langkah penulis diridhai-Nya. AMIN YA ROBBAL ALAMIN.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bukhori ,Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughiroh bin Bardijbah Al-Jukfi, *Shohih Bukhori*, Lebanon: Dharul Kitab al-Alamiyah, 1992.
- Arikunta, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Renika Cipta, 1993.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ash-Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasby, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Azizi, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Alwaah, 1989.
- _____, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 2008.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Djazuli, Yadi Januari, *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Hafidhudhin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Mas'udi, Masdar F., dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infaq Sedekah*, Jakarta: Pustaka, 2004
- M. Saefuddin, Ahmad, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, cet.ke-1, Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- Moelong, Lexi J., *metodologi penelitian kualitatif*, cet. XVII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mufraini, M Arif *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, Terj. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures And Techniques, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

- Mu'is, Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, cet. 1, 2011.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nabahan, M. Faruq ,*Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Cet 3, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Nasution, Edwin Mustofa , *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, cet.10 Jakarta : PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2007.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sari, Elsa Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Usman, Suparman, *Hukum Islam (Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Cet.2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002

Yasin, Sulchan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI_Besar)*, Surabaya : Amanah, 1997.

Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.

<http://capoengkas.blogspot.com/2013/12/optimalisasidana-zakat-dan-csr.html>

<http://simgakin.semarangkota.go.id/2015/website>

<http://www.bazsemarang.or.id/>

<http://baznas.semarangkota.go.id>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang membuat daftar riwayat hidup ini:

Nama Lengkap : Zainur Rosyid
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 16 Januari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Ds. Tajungsari RT.03 RW. 06,
Tlogowungu, Pati
Alamat Sekarang : Kel. Purwoyoso RT. 02 RW. 12,
Ngaliyan, Semarang
No. Hp : +6285725158497
Email : rossydzain24@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- a. TK Salafiyah Tajungsari, Tlogowungu, Pati, Tahun 1996-1998
- b. MI Salafiyah Tajungsari, Tlogowungu, Pati, Tahun 1998-2004
- c. MTs Nurul Islam Sumbermulyo, Tlogowungu, Pati, Tahun 2004-2007
- d. MA Raudlatul Ulum Guyangan, Trangkil, Pati, Tahun 2007-2010
- e. S1 UIN Walisongo Semarang
Fakultas/ Jurusan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam /
Ekonomi Islam

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya dan kepada yang berkepentingan harap maklum adanya.

Semarang, 19 Juli 2017

Penulis

Zainur Rosyid